



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga No.56. Mataram 83125 Telepon (0370) 621862 Fax (0370) 622658  
<http://www.disnakkeswan.ntbprov.go.id> e-mail :[disnakkeswanntb@yahoo.co.id](mailto:disnakkeswanntb@yahoo.co.id)[disnakkeswan@ntbprov.go.id](mailto:disnakkeswan@ntbprov.go.id)

**SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN**  
500.7.2.1/896/2025

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Nomor : 9/CV.S/SBW/IV/2025 Tanggal 15 April 2025;
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor : 00116/RM/32/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024; dan
3. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Nomor : 524.2/3856/IV/2025 Tanggal 14 April 2025.

Bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Pengeluaran Kepada :

Nama Perusahaan : **CV. SAKILA**  
Jenis Ternak : Sapi  
Ras : Bali  
Umur : Minimal 3 Tahun  
Berat : Minimal 300 Kg  
Kelamin : Jantan  
Jumlah : Sapi Pedaging 100 (Seratus) Ekor  
Tujuan : Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat  
Pelabuhan Pengeluaran : Pelabuhan Pototano – Pelabuhan Lembar – Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pelabuhan Pemasukan : Pelabuhan Tanjung Wangi – Kabupaten Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur  
Sertifikat Veteriner No : 524.2/3856/Disnakkeswan-Keswan/IV/2025  
Rekomendasi berlaku : **17 April s/d 30 April 2025**

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
- Mentaati Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Hewan yang akan dimasukan/dikeluarkan harus dinyatakan sehat yang ditetapkan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Dokter Hewan daerah asal. Untuk pemasukan dan pengeluaran hewan antar Provinsi SKKH harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Provinsi;
- Menerapkan prosedur biosekuriti dan biosafety yang ketat pada ternak dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan;
- Segera melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran hewan ke Dinas yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan;
- Rekomendasi ini hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman dan berlaku selama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- Apabila salah satu dari ketentuan 1 s/d 6 tidak dipenuhi maka **Rekomendasi ini tidak berlaku**.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 17 April 2025  
Kepala Dinas,

**Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681231 199203 1 095

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- Arsip